



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN SISTEM
PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terkait dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan, perlu diberikan honorarium bagi Tim Pengendalian sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 215 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENGENDALIAN SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Memberikan Honorarium bagi Tim Pengendalian Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Besaran Honorarium Tim Pengendalian Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a. Pengarah | : Rp. 2.000.000,- |
| b. Penanggung Jawab | : Rp. 1.850.000,- |
| c. Ketua | : Rp. 1.800.000,- |
| d. Wakil Ketua | : Rp. 1.750.000,- |
| e. Sekretaris | : Rp. 1.700.000,- |
| f. Anggota PNS | : Rp. 1.600.000,- |
| g. Anggota Non PNS | : Rp. 750.000,- |

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 05 - 01 - 2018

BUPATI PURWAKARTA, 


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 59